

Surabaya, 5 Maret 2025

Nomor : 005/RSMU/K3L/III/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Evaluasi Kontrak Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Non Infeksius

**Yth. General Manager Umum dan SDM  
di Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan berakhirnya kontrak kerjasama pemusnahan limbah infeksius dengan PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT. PPLI), berikut kami sampaikan evaluasi kontrak :

**A. INFORMASI KONTRAK**

- No. Kontrak : 24.0002/DESI-FC/IV/2024 dan 807/PKS/DIR/RSMU/IV/2024
- Periode Kontrak : 10 April 2024 – 9 April 2025
- Tipe pekerjaan : Pengangkutan dan Pengelolaan/Pemanfaatan Limbah B3 Non Infeksius

**B. BAHAN EVALUASI KONTRAK**

- Perizinan yang harus dimiliki oleh pengolah limbah B3.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, persyaratan dan perizinan yang harus dimiliki oleh pihak pengolah limbah B3 adalah sebagai berikut :

- Pasal 48, pengangkutan limbah B3 wajib memiliki :

- Rekomendasi pengangkutan limbah B3
- Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3

- Pasal 101, setiap orang yang akan melakukan pengolahan limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

- Indikator mutu kontrak

No	Indikator Mutu Kontrak	Target
1	Kelengkapan manifest limbah B3	100%
2	Kesesuaian NOPOL kendaraan pengangkut dengan yang tertera di lembar manifest limbah B3	100%
3	Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) masih berlaku	100%

E. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kontrak kerjasama, kami mengusulkan memperpanjang kontrak kerjasama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT. PPLI).

Demikian evaluasi kontrak yang kami susun. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,  
Manajer Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan



Wawan Suprawismama, S.KM

### C. HASIL EVALUASI KONTRAK

- Perizinan yang dimiliki oleh PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT. PPLI) sebagai berikut :

No	Jenis Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
1	Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3)	Berlaku 5 Tahun	Berlaku
2	Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 PT Dowa Eco System Indonesia Nomor S.62/PSLB3/PLB3/PLB.3/2/2024 (terbit tanggal 12 Februari 2024)	-	Berlaku
3	Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3 PT Dowa Eco System Indonesia Nomor S.63/PSLB3/PLB3/PLB.3/2/2024 (terbit tanggal 12 Februari 2024)	-	Berlaku

- Pencapaian Indikator Mutu Kontrak

No	Indikator Mutu Kontrak	Target	Capaian
1	Kelengkapan manifest limbah B3	100%	100%
2	Kesesuaian NOPOL kendaraan pengangkut dengan yang tertera di lembar manifest limbah B3	100%	100%
3	Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) masih berlaku	100%	100%

### D. KESIMPULAN

- Perizinan yang dimiliki oleh PT. Dowa Eco System Indonesia masih berlaku yaitu Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3), Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah, dan Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3 PT Dowa Eco System Indonesia
- Indikator mutu kontrak yaitu kelengkapan manifest limbah B3, kesesuaian NOPOL kendaraan pengangkut dengan yang tertera di lembar manifest limbah B3 dan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) masih berlaku memenuhi target.